



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ;
 - b. bahwa guna menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas (miskin non kuota), Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional dan mekanisme penyaluran bantuan sehingga dipandang perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Blitar ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Blitar Nomor 120.1/58/012/2013 dan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Daerah (Jamkesda) di wilayah Kota Blitar.
5. Peserta adalah Penduduk Kota Blitar yang mempunyai Kartu Jamkesda Provinsi Jawa Timur, Kartu Jamkesda Kota Blitar serta penetapan sasaran yang bisa dibantu dengan menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
6. Produk adalah paket jaminan pelayanan kesehatan yang diperoleh Peserta sesuai dengan prosedur, Pemberi Pelayanan Kesehatan dan paket manfaat yang berlaku.
7. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah urutan atau tata cara untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sampai dengan peserta mendapatkan pelayanan.
8. Paket Manfaat adalah hak yang didapat oleh peserta sesuai dengan yang ditetapkan.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Daerah Kota Blitar.
10. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisik, yaitu : Rumah Sakit, Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Optik.

11. PPK Provinsi adalah RSU Dr. Soetomo Surabaya, RSU Syaiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya, RSU Dr. Soedono Madiun, RS Jiwa Menur Surabaya, RS Khusus Paru Jember, RS Khusus Paru Batu, RS Khusus Paru Dungus Madiun, RS Khusus Kusta Glagah Mojokerto, RS Khusus Kusta Kediri, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Surabaya, BP4 Madiun, BP4 Pamekasan, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya.
12. Rumah Sakit Daerah Kab/Kota adalah RSD Mardi Waluyo Kota Blitar.
13. Puskesmas dan jaringannya adalah UPTD Kesehatan Kecamatan se-Kota Blitar dan jaringannya.
14. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi Perhimpunan Nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
15. Unit Donor Darah (UDD) adalah institusi yang melayani pengolahan darah.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh PPK terhadap peserta yang terkait dengan masalah kesehatan secara medis.
17. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK kepada verifikator dengan mengacu kepada standar penilaian klaim untuk memperoleh hasil pelaksanaan program yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
18. Verifikator Independen adalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK dengan mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya.
19. Pelayanan Kelas III (tiga) adalah tempat pelayanan yang disediakan oleh PPK untuk peserta Jamkesda/SPM.
20. Kartu Jamkesda adalah bukti identitas sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Non Kuota di Kota Blitar yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya yang dikeluarkan.

21. Surat Pernyataan Miskin disingkat SPM adalah surat pernyataan yang ditetapkan oleh pejabat eselon II yang ditunjuk Kepala Daerah.
22. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah menurut Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (SJKD).

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Peserta Jamkesda adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta dengan kartu Jamkesda yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur, dapat dilayani di PPK Provinsi dan PPK Daerah (RSD Mardi Waluyo, UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya se-Kota Blitar) ;
 - b. Peserta dengan kartu Jamkesda yang diterbitkan Pemerintah Kota Blitar, dapat dilayani di PPK Daerah (RSD Mardi Waluyo, UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya se-Kota Blitar) ;
 - c. Peserta dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) :
 1. SPM yang diterbitkan oleh pejabat eselon II (Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar), dapat dilayani di RSD Mardi Waluyo dan UPTD Kesehatan Kecamatan se-Kota Blitar.
 2. SPM yang diterbitkan oleh Walikota Blitar dengan materai Rp. 6.000,- yang dapat dilayani di PPK Provinsi Jawa Timur.
- (2) SPM (Surat Pernyataan Miskin) berlaku selama 3 bulan sejak ditetapkan atau sejak pasien menjalani rawat inap di rumah sakit. Tidak berlaku untuk pelayanan persalinan karena mendapat jaminan persalinan dari program Jampersal.
- (3) Peserta SPM yang dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur harus ditandatangani oleh Walikota Blitar dan bermaterai Rp.6.000,-

- (4) Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesda yang memiliki kartu Jamkesda dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran / surat kenal lahir / surat keterangan lahir / pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesda orang tua dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) orang tuanya.
- (5) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas (KTP / KSK) seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar biaya pelayanan kesehatannya tidak dijamin dalam program Jamkesda karena sudah mendapat jaminan dari Jamkesmas.
- (6) Seniman dengan kartu Jamkesda Khusus, bagi peserta tambahan harus ada surat rekomendasi Dewan Kesenian Jawa Timur dan pelayanan kesehatannya hanya dilayani di Rumah Sakit / BP4 / BKMM milik pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (7) Penderita kusta dan mantan penderita kusta yang tidak memiliki kartu Jamkesmas atau kartu Jamkesda, kepesertaanya di tetapkan dengan surat keterangan Direktur Rumah Sakit Kusta milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Ketentuan

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan diklasifikasikan kedalam bentuk pelayanan :
 - a. Pelayanan kesehatan primer, yaitu di UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya ;
 - b. Pelayanan kesehatan sekunder, yaitu di Rumah sakit Pemerintah Kota Blitar serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tersier, yaitu di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur.

- (2) Pelayanan kesehatan diberlakukan hanya dikelas III, apabila diluar pelayanan tersebut maka diberlakukan sebagai pasien umum.
- (3) Mendahulukan pemberian pelayanan kesehatan pada pasien yang datang daripada kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi pasien rawat inap dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
- (4) Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesda secara langsung.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Prosedur memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, yaitu :
 - a. Pelayanan kesehatan primer, yaitu di UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya, adalah sebagai berikut :
 1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
 2. Peserta membawa foto copy kartu Jamkesda/SPM dengan menunjukkan kartu Jamkesda/SPM aslinya.
 3. Bagi peserta yang belum dapat menunjukkan kartu Jamkesda/SPM aslinya dapat menindaklanjuti susulan dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
 4. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - b. Pelayanan kesehatan sekunder, yaitu di Rumah sakit Pemerintah Kota Blitar serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :
 1. Peserta membawa foto copy kartu Jamkesda/SPM dengan menunjukkan kartu Jamkesda/SPM aslinya.
 2. Bagi peserta yang belum dapat menunjukkan kartu Jamkesda/SPM aslinya dapat menindaklanjuti susulan dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
 3. Peserta membawa surat rujukan dari Puskesmas.

4. Diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh verifikator.
 5. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan.
- c. Pelayanan kesehatan tersier, yaitu di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :
1. Peserta membawa kartu Jamkesda Provinsi dan SPM (SPM yang bermaterai Rp.6.000,-) yang ditandatangani oleh Walikota Blitar.
 2. Rujukan pasien ke PPK Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan alasan indikasi medis/ ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di RS Kabupaten/Kota, dilakukan secara terstruktur dan berjenjang kecuali kasus gawat darurat, penderita kusta dan kasus jiwa.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Timur disertai surat rujukan, kartu Jamkesda, KTP atau KSK kecuali mantan penderita kusta, penderita kusta dan pada kasus gawat darurat.
- (3) Pertimbangan pemberlakuan waktu surat rujukan (1 bulan atau 3 bulan) didasarkan pada pola pemberian obat.

Bagian Ketiga

Manfaat Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Manfaat yang disediakan untuk peserta Jamkesda bersifat komprehensif sesuai indikasi medis kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.
- (2) Manfaat pelayanan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan yang dijamin, yaitu :
 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPTD Kesehatan Kecamatan dan Jaringannya :
 - a) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi :
 - 1) Paket pemeriksaan mencakup pemeriksaan medis, pemberian konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.

- 2) Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium) disesuaikan dengan fasilitas yang ada di UPTD Kesehatan Kecamatan.
 - 3) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - 4) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang harga obat.
- b) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), meliputi :
- 1) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan kelas III (tiga).
 - 2) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter/perawat.
 - 3) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter.
 - 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - 5) Tindakan medis non operatif dan operatif kecil.
 - 6) Pemberian obat-obatan.
 - 7) Pelayanan darah.
- c) Pelayanan ambulan, Pelayanan ambulan diperuntukan bagi pasien yang memerlukan rujukan yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi medis, yaitu :
- 1) Rujukan pasien peserta Jamkesda/SPM.
 - 2) Rujukan Rumah Sakit Jiwa (RSJ Menur Surabaya).
- d) Pelayanan pengantar jenazah, yaitu untuk pasien yang meninggal yang berdomisili di Kota Blitar diantar dengan menggunakan mobil jenazah.
2. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit :
- a) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) , meliputi :
- 1) Paket pemeriksaan mencakup pemeriksaan medis spesialis / subspesialis, pemberian konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
 - 2) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - 3) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 - 4) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai mengacu INA – CBGs.
 - 5) Pelayanan darah.

b) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi :

- 1) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan kelas III (tiga).
- 2) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter/dokter spesialis.
- 3) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter/dokter spesialis.
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
- 5) Tindakan medis non operatif dan operatif.
- 6) Perawatan di ruang khusus meliputi : ICU/NICU/PICCU,ICCU,HCU.
- 7) Pemberian obat-obatan.
- 8) Pelayanan darah.
- 9) Pelayanan obat/alat kesehatan yang melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dikoordinasikan dan ada rekomendasi dari Walikota Blitar.

c) Pelayanan Hemodialisa, yaitu Khusus pelayanan hemodialisa dilayani sesuai dengan kemampuan dari Rumah Sakit, secara teknis dan manajemen pengelolaan Rumah Sakit.

d) Pelayanan Darah, dapat diberikan sesuai indikasi medis, dan besarnya tarip sesuai dengan tarif di UDD (Unit Donor Darah) PMI Kota Blitar.

e) Pelayanan Suplemen, yaitu terdiri dari : kaca mata, alat bantu hidrocephalus/VP, shunt, vitrektomi set, penyangga leher (collar neck), jaket penyangga patah tulang belakang (corset), mesh, anus buatan/colostomi/pesarium/DJ stent, vaskuler graft, pen screw.

f) Pelayanan ambulan, Pelayanan ambulan diperuntukan bagi pasien yang memerlukan rujukan yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi medis, yaitu :

- 1) Rujukan pasien peserta Jamkesda/SPM.
- 2) Rujukan Rumah Sakit Jiwa.

g) Pelayanan pengantar jenazah, Untuk pasien yang meninggal yang berdomisili di Kota Blitar diantar dengan menggunakan mobil jenazah.

3. Pelayanan Darah di Unit Donor Daerah PMI Kota Blitar, dapat diberikan sesuai indikasi medis, dan besarnya tarip sesuai dengan tarif di UDD (Unit Donor Darah) PMI Kota Blitar.

b. Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan mengikuti tata cara pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah.
2. Peserta yang tidak berhak.
3. Bedah plastik kosmetik, termasuk obat-obatannya.
4. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak, termasuk alat dan obat-obatan.
5. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis.
6. Pelayanan canggih (operasi jantung, operasi paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ) di rujuk ke UPT Propinsi.
7. Pelayanan di luar perjanjian.
8. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll.
9. Usaha meratakan gigi (orthodontie), membersihkan karang gigi (scalling gigi) dan pelayanan kesehatan gigi untuk kosmetik.
10. Kosmetik, toiletries, makanan bayi, obat gosok, vitamin, susu ataupun bahan, alat dan tindakann yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kesehatan.
11. Chek up dan general chek up.
12. Gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat, alcohol dan zat adiktif lainnya.
13. Gangguan kesehatan/ penyakit akibat usaha bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri sendiri.

14. Semua jenis pelayanan imunisasi di luar imunisasi dasar bagi bayi dan balita (BCG, DPT, Polio, Hb, Campak) dan bagi ibu hamil (TT) yang dilakukan di Puskesmas.
15. Cacat bawaan sejak lahir.
16. Alat bantu kesehatan (diluar pelayanan suplemen yang dijamin).
17. Pelayanan kesehatan lainnya yang ditanggung oleh badan penyelenggara lain.
18. Olah raga extrem.

BAB IV

PENDANAAN

Bagian Pertama

Sumber Dana

Pasal 6

Sumber dana program Jamkesda ada 2 yaitu :

- a. Untuk peserta Jamkesda Provinsi : pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya ditanggung APBD Kota Blitar, sedangkan bila di RS Kota Blitar, RS Provinsi dan UPT Dinkes Jatim sharing dana 50% daerah dan 50% Provinsi.
- b. Untuk peserta Jamkesda Kota dan pasien SPM : dibiayai APBD Pemerintah Kota Blitar, alokasi dana tersebut untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin daerah Kota Blitar.

Bagian Kedua

Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan kesehatan dasar, jenis dan besaran tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar yang mengatur tentang besaran tarif pelayanan, sedangkan harga obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Harga Obat.
- (2) Untuk pelayanan di RSD Mardi Waluyo, RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur mengacu pada Tarif Paket INA-CBG's dan ketentuan lain yang berlaku.

- (3) Untuk pelayanan di UDD PMI Kota Blitar, mengacu pada Stándar Harga PMI Kota Blitar.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Klaim

Pasal 8

Mekanisme Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tagihan Klaim

Pasal 9

Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pelayanan kesehatan jamkesda tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Penggunaan dan Pengelolaan Dana

Pasal 10

Penggunaan dan Pengelolaan dana pelaksanaan program Jamkesda terdiri dari :

- a. Pengelolaan dana pelayanan tidak langsung/biaya operasional program Jamkesda yang dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesda (Dinas Kesehatan Daerah).
- b. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat miskin yang dilayani di PPK Provinsi Jawa Timur (RS/BP4,BKMM) dana sharing dan PPK Daerah (RSD Mardi Waluyo, Puskesmas dan jaringannya).

Bagian Keenam

Kelengkapan Klaim

Pasal 11

Persyaratan dan kelengkapan pengajuan klaim, adalah :

- a. UPTD Kesehatan Kecamatan :
 1. Rawat Jalan, Daftar tagihan klaim Rawat Jalan yang ditandatangani oleh penanggung jawab Pengelola Jamkesda dan Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan (Format KRJP).

2. Rawat Inap :

- a) Foto copy kartu peserta Jamkesda / SPM ;
- b) Bukti perincian rawat inap per-pasien yang ditandatangani oleh Koordinator Rawat Inap ;
- c) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) ;
- d) Rekap Daftar tagihan klaim Rawat Inap yang ditandatangani oleh Pengelola Jamkesda dan Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan (Format KRIP).

3. Rujukan (transport ambulan/mobil jenazah) :

- a) Foto copy kartu peserta Jamkesda / SPM ;
- b) Formulir Rujukan ;
- c) Surat Tugas dan SPPD ;
- d) Rincian biaya perjalanan dinas disertai bukti pendukung (nota BBM).

b. UDD PMI :

- 1. Kwitansi bermaterai ;
- 2. Foto copy kartu peserta Jamkesda/SPM ;
- 3. Formulir permintaan darah untuk transfuse ;
- 4. Formulir Perincian biaya per-pasien (Daftar nama pasien Jamkesda/SPM) ;
- 5. Rekap pengajuan klaim bulanan yang ditandatangani oleh Direktur Unit Donor Darah (UDD).

c. Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo :

1. Rawat Jalan :

- a) Foto copy kartu peserta Jamkesda / SPM, KSK/KTP ;
- b) Surat Rujukan ;
- c) Surat Keabsahan Peserta (SKP) ;
- d) Txt INA CBG's.

2. Rawat Inap :

- a) Foto copy kartu peserta Jamkesda / SPM, KSK/KTP ;
- b) Formulir Rujukan ;
- c) Surat Keabsahan Peserta (SKP) ;
- d) Txt INA CBG's.

3. Rujukan (transport ambulan/mobil jenazah) :

- a) Foto copy kartu peserta Jamkesda / SPM ;
- b) Formulir Rujukan ;

- c) Surat Tugas dan SPPD ;
- d) Rincian biaya perjalanan dinas disertai bukti pendukung.
- d. Pelayanan di RSD Mardi Waluyo yang menggunakan dana sharing (Peserta Kartu Jamkesda Provinsi) :
 - 1. Kwitansi ;
 - 2. Klaim Rawat jalan ;
 - 3. Klaim Rawat Inap ;
 - 4. Rekapitulasi Klaim.
- e. PPK Provinsi Jawa Timur (Rumah Sakit / BP4 / BKMM) :
 - 1. Kwitansi ;
 - 2. Klaim Rawat jalan ;
 - 3. Klaim Rawat Inap ;
 - 4. Rekapitulasi Klaim.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Dokumen pertanggungjawaban klaim Jamkesda Kota dan SPM beserta kelengkapannya disimpan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban klaim Jamkesda Provinsi asli berupa Berita Acara Persetujuan Klaim beserta kelengkapannya disimpan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.
- (3) Tembusan dokumen oleh Dinas Kesehatan Provinsi diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Bagian Kedelapan

Jasa Layanan

Pasal 13

Dana hasil pendapatan yang diterima oleh UPTD Kesehatan Kecamatan disetorkan dan tercatat di kas daerah sebagai pendapatan UPTD Kesehatan Kecamatan, kemudian dikeluarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk membayar jasa layanan kesehatan dan kegiatan lainnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto